



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru;

Telah membaca surat gugatan tertanggal 30 Januari 2025 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 31 Januari 2025 dengan
Register Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Ktb antara:

Yeni Rahmawati, bertempat tinggal di Jl. Mega Indah Rt 007 Rw 003,
Semayap, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan
Selatan;

Nor Halipah, bertempat tinggal di Jln. Inhutani II Stagen Rt 007 Rw 001,
Stagen, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;

Abdul Rahim, bertempat tinggal di Jl. Kadrie Oening Garden Hills Gardenia 3
No.6 Rt 028 Rw 000, Air Hitam, Samarinda Ulu, Samarinda,
Kalimantan Timur;

Masrifah, bertempat tinggal di Jl. Raya Stagen Km. 3 Rt 001 Rw 001, Sungai
Taib, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;

Masdarina, bertempat tinggal di Jl. PT. Inhutani 2 Rt 007 Rw 000, Stagen,
Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;

Syarifah, bertempat tinggal di Jl. Inhutani 2 Rt 007, Stagen, Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;

Maulana, bertempat tinggal di Jl. Stagen Rt 007 Rw 002, Stagen, Pulau Laut
Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;

Rahim Salman, bertempat tinggal di Jl. Teluk Gedang Rt 003 Rw 001,
Semayap, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan
Selatan;

Noorhayati, bertempat tinggal di Jl. Teluk Gedang Rt 003 Rw 001, Semayap,
Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;

Latifah, bertempat tinggal di Stagen Rt 007 Rw 000, Stagen, Pulau Laut
Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;

Siti Salamah, bertempat tinggal di Stagen Rt 007 Rw 000, Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saidi Noor, S.H., M.Si, Advokat yang berkantor di Jl. Diponegoro Gg kapuk Rt.01 Rw.01, Desa Baharu Utara, Pulau Laut Sigam, Kotabaru, Kalimantan Selatan, dengan alamat elektronik yurisalifa@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 30 Januari 2025 dengan nomor register 4/SKH.Pdt/2025/PN Ktb;

Lawan:

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru, tempat kedudukan Jl. Raya Sebelimbing Km. 15 Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**

WYP Wahyu Purnamasari Dan Rekan cabang Banjarmasin, tempat kedudukan Komplek Meranti 8, Rt. 35 Rw.03, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Kotabaru, tempat kedudukan Jl. Brigjand H. Hasan Basri No.12, Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;

Kepala Desa Stagen, tempat kedudukan Stagen, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;

Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II perkara *a quo* disebut sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Ktb tanggal 31 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Ktb tanggal 31 Januari 2025 tentang hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya yaitu Saidi Noor, S.H., M. Si, sedangkan Para Tergugat hadir kuasanya dan Para Turut Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 Rv yang pada pokoknya Penggugat dapat mencabut perkara asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Ktb tersebut dilakukan oleh kuasa Penggugat sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, ketentuan dalam RBg, serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Ktb dihentikan karena dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H., M.M.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. PNB	:	Rp90.000,00;
4. Panggilan	:	Rp51.000,00;
Jumlah	:	Rp226.000,00;
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).		

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Ktb